

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator utama yang dapat mencerminkan efektivitas pengelolaan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kinerja keuangan dapat menjadi ukuran yang penting dalam mengevaluasi sehat dan tidaknya suatu perusahaan atau entitas bisnis (Martadinata dan Pasek, 2024). Sementara menurut Saifi, (2019) kinerja keuangan merupakan alat ukur yang dapat digunakan dalam mengukur kualitas perusahaan dengan cara menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan. Kinerja keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan suatu perusahaan, sehingga dapat diketahui bagaimana keadaan finansial yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut dalam rentang periode waktu tertentu. Penilaian kinerja keuangan menjadi penting bagi pemimpin perusahaan untuk memahami dan membandingkan posisi keuangan saat ini dengan target atau sasaran yang telah ditetapkan sehingga dengan membandingkan kedua hal tersebut maka pemimpin perusahaan dapat melakukan upaya dalam meningkatkan target keuangan yang diinginkan.

Analisis rasio keuangan dapat dilakukan untuk mengetahui penilaian kinerja keuangan. Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur hal tersebut adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang berfungsi untuk mengetahui atau mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu melalui penjualan maupun aset. Menurut Khairiyani, dkk, (2019) kinerja keuangan perusahaan dapat diukur melalui indikator seperti *Return*

on Equity (ROE) yang mencerminkan efisiensi operasional, profitabilitas, dan nilai perusahaan di mata investor. Penelitian yang dilakukan oleh Fama dan French

(2015) dalam *Journal of Financial Economics* menemukan bahwa ROE merupakan indikator yang paling relevan bagi investor dalam menilai profitabilitas suatu perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Equity* (ROE).

Sektoral	Indeks				%		
	2022	28-Apr-23	5-May-23	12-May-23	Wow	Mtd	Ytd
IHSG	6,850.619	6,915.716	6,787.631	6,707.763	-1.18	-3.01	↓ -2.09
IDX Sector Energy	2,279.547	2,094.864	1,954.361	1,918.790	-1.82	-8.41	↓ -15.83
IDX Sector Basic Materials	1,216.126	1,171.169	1,114.850	1,071.837	-3.86	-8.48	↓ -11.86
IDX Sector Industrials	1,174.339	1,207.234	1,145.307	1,169.489	2.11	-3.13	↓ -0.41
IDX Sector Consumer Non-Cyclicals	716.557	726.667	734.027	733.368	-0.09	0.92	↑ 2.35
IDX Sector Consumer Cyclical	850.900	810.827	816.420	846.878	3.73	4.45	↓ -0.47
IDX Sector Healthcare	1,564.975	1,541.666	1,485.629	1,469.213	-1.10	-4.70	↓ -6.12
IDX Sector Financials	1,414.925	1,385.539	1,378.192	1,378.511	0.02	-0.51	↓ -2.57
IDX Sector Properties & Real Estate	711.245	700.229	703.465	734.699	4.44	4.92	↑ 3.30
IDX Sector Technology	5,162.043	4,937.068	4,873.744	4,956.289	1.69	0.39	↓ -3.99
IDX Sector Infrastructures	868.641	822.051	817.739	819.812	0.25	-0.27	↓ -5.62
IDX Sector Transportation & Logistic	1,661.938	1,809.883	1,809.639	1,867.658	3.21	3.19	↑ 12.38

**Gambar 1. 1 Indeks Kinerja**

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

Laporan Statistik Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2023, beberapa sektor di Indonesia tercatat mengalami penurunan kinerja secara *year-to-date* per Mei 2023. Sektor energi mengalami penurunan paling besar dengan nilai -15,83%, diikuti oleh sektor basic materials sebesar -11,86%. Sebaliknya, sektor

transportasi dan logistik mencatatkan kinerja positif tertinggi dengan nilai 12,38%. Penurunan signifikan di sektor energi ini terjadi seiring dengan menurunnya harga komoditas energi seperti minyak dan batu bara. Data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada Mei 2023 turun menjadi USD 70,12 per barel dari sebelumnya USD 79,34 per barel pada April 2023. Penurunan ini disebabkan oleh kekhawatiran pasar terhadap perekonomian global, seperti inflasi hingga krisis utang Amerika Serikat, yang mendorong risiko resesi global dan berimplikasi pada turunnya permintaan energi secara global.

Meski demikian, sektor energi tetap menjadi salah satu sektor yang strategis dan penting bagi perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terus meningkat dari 6,43% pada tahun 2020 menjadi 8,97% pada 2021, dan melonjak signifikan pada tahun 2022 hingga mencapai 12,22% (Taufikurahman, dkk., 2023). Sektor ini juga menyerap banyak tenaga kerja, di mana berdasarkan data Kementerian ESDM (2024), sektor energi mempekerjakan 308.107 tenaga kerja Indonesia dan 2.074 tenaga kerja asing pada tahun 2023. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sektor energi masih memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, baik dari sisi penerimaan negara, lapangan kerja, maupun pengembangan energi berkelanjutan di masa depan.

Di sisi lain, deforestasi dan emisi gas rumah kaca menjadi isu krusial yang melekat erat pada aktivitas sektor energi, khususnya pada kegiatan pertambangan. Kegiatan eksploitasi energi sering kali diawali dengan pembukaan lahan berskala besar yang menyebabkan terjadinya deforestasi, yaitu hilangnya tutupan hutan akibat alih fungsi lahan secara permanen (Putri, dkk, 2024). Proses ini tidak hanya

mengganggu keseimbangan ekosistem, tetapi juga menghilangkan kemampuan alami hutan dalam menyerap karbon dioksida, yang pada akhirnya mendorong peningkatan emisi gas rumah kaca. Selain itu, pencemaran udara akibat debu, perubahan bentang alam, konflik lahan, serta limbah yang mencemari lingkungan sekitar juga menjadi isu serius yang memicu penolakan masyarakat (Marlinda dan Furqan, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor energi bukan hanya memengaruhi lingkungan secara fisik, tetapi juga memiliki andil besar dalam mempercepat perubahan iklim melalui pelepasan gas emisi yang tidak terkendali. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan energi untuk menerapkan strategi mitigasi yang berkelanjutan dalam mengelola dampak lingkungan dari deforestasi dan emisi karbon.

Sebagai respon atas meningkatnya kekhawatiran global terhadap isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, dunia internasional sebenarnya sudah menyepakati adanya *Paris Agreement* pada tahun 2015. Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) merupakan perjanjian internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani dalam *Conference of the Parties (COP 21)* di Paris. Berdasarkan UNFCCC perjanjian ini bertujuan untuk membatasi peningkatan suhu global melalui pengurangan emisi gas rumah kaca. Implementasi *Paris Agreement* mendorong pemerintah berbagai negara termasuk Indonesia untuk mengadopsi kebijakan energi berkelanjutan dan membatasi ekspansi pembangkit listrik berbasis batu bara. Implementasi kebijakan tersebut secara bertahap berdampak terhadap permintaan batu bara global. Dilansir dari Kompas.com (2023), Harga Batu Bara Acuan (HBA) mengalami penurunan dari USD 305,21 per ton pada Januari 2023 menjadi USD 123,96 per ton pada Oktober 2023.

Penurunan ini berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan sektor energi khususnya perusahaan batu bara di negara produsen seperti Indonesia.

Salah satu contoh yang terjadi adalah PT Bukit Asam Tbk di Tanjung Enim, yang pada tahun 2024 menjadi sorotan karena aktivitasnya yang berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Emisi tersebut berasal dari kegiatan deforestasi, penggunaan energi intensif dalam proses pertambangan, serta pengolahan hasil tambang (Arifiyanto, dkk, 2024). Kondisi ini diperburuk dengan minimnya upaya reforestasi dan terbatasnya penerapan teknologi ramah lingkungan di lokasi operasional. Fenomena ini menegaskan bahwa tantangan pengurangan emisi tidak hanya cukup harus dijawab di level kebijakan global seperti *Paris Agreement*, tetapi juga diimplementasikan dengan tindakan yang nyata oleh perusahaan-perusahaan di tingkat operasional. Artinya perusahaan tidak bisa lagi hanya mengikuti kepatuhan administratif tetapi juga perlu menerapkan prinsip keberlanjutan dalam proses bisnis.

Sebagai konsekuensi dari tekanan regulasi dan penurunan kinerja, perusahaan energi kini menghadapi tuntutan yang semakin besar dari berbagai pihak untuk beroperasi secara lebih bertanggung jawab. Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran global tentang pentingnya keberlanjutan telah mendorong perusahaan di berbagai sektor untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas operasionalnya. Masalah sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasional tidak hanya terjadi pada perusahaan yang langsung berinteraksi dengan alam, tetapi juga pada sektor lain yang dampaknya mungkin tidak langsung terlihat (Dewi dan Diatmika, 2021). Para investor pun mulai menaruh perhatian pada aspek keberlanjutan dan menuntut perusahaan

untuk tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Sektor energi menjadi sorotan utama karena memiliki potensi dampak lingkungan yang signifikan. Bahkan, lembaga swadaya masyarakat menggambarkan sektor ini, khususnya kegiatan pertambangan, sebagai kontributor utama kerusakan lingkungan (Yubiharto dan Hastuti, 2020). Jika para pemangku kepentingan tidak memperhatikan permasalahan ini secara serius, maka isu-isu keberlanjutan akan terus muncul.

Berdasarkan permasalahan dan dinamika tersebut, penelitian ini memilih sektor energi sebagai objek kajian. Sektor energi menjadi penting untuk dikaji lebih dalam karena merupakan sektor yang strategis sekaligus rawan terhadap isu keberlanjutan. Selain itu, terdapat fenomena penurunan indeks kinerja sektor energi secara *year-to-date* pada Mei 2023 yang menunjukkan adanya tekanan nyata pada sektor ini. Dibandingkan sektor lain, sektor energi memiliki karakteristik unik berupa ketergantungan terhadap komoditas global, tingkat risiko lingkungan tinggi, serta intensitas investasi dan kapitalisasi pasar yang besar.

Fenomena lemahnya implementasi keberlanjutan di tingkat operasional, memperkuat pentingnya kesadaran akan keberlanjutan dalam mendorong transformasi model bisnis perusahaan. Dalam dunia bisnis modern, suatu perusahaan tidak lagi hanya dinilai dari besarnya laba yang dihasilkan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial. Menurut Elkington (1997) memperkenalkan konsep *Triple Bottom Line* (3P), yaitu *Profit* sebagai keuntungan, *People* berarti harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, dan *Planet* dimaksudkan adalah kontribusi oleh perusahaan kepada

lingkungan sebagai tiga pilar keberlanjutan yang wajib diperhatikan oleh perusahaan jika ingin bertahan dalam jangka panjang.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Bowen (1943) yang menyatakan bahwa keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya bergantung pada kontribusi terhadap kepentingan umum dan tanggung jawab terhadap lingkungan, bukan semata-mata pada profitabilitas internal. Salah satu bentuk nyata implementasi prinsip tersebut adalah melalui *Corporate Social Responsibility*, di mana perusahaan tidak hanya sekadar mematuhi aturan, tetapi secara proaktif memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Serta menjadi alat strategis untuk menyeimbangkan tujuan ekonomi dan keberlanjutan, khususnya di sektor energi yang sangat terdampak oleh isu lingkungan dan ekspektasi publik.

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1953 oleh Howard R. Bowen dan mengalami perkembangan selama lima puluh tahun dan mengubah orientasinya yang awalnya merupakan kegiatan sosial hingga kini dijadikan strategi oleh perusahaan untuk meningkatkan citra sehingga memengaruhi kinerja perusahaan (Pujiyono, dkk, 2016). Secara umum *Corporate Social Responsibility* (CSR) diartikan sebagai sebuah langkah oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat secara seimbang, namun masih tetap merespon harapan dari para pemegang saham maupun pemangku kepentingan (Amalia, 2009). CSR dipahami sebagai komitmen bisnis untuk melakukan kegiatan secara beretika dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) serta penerapannya

lebih menekankan bahwa perusahaan harus mengembangkan praktik bisnis yang etis, dan *sustainable* secara ekonomi, sosial dan lingkungan (Wijaya & Yasa, 2022). *Corporate Social Responsibility* (CSR) diharapkan menjadi bagian penting untuk perusahaan dalam menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan operasional.

Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3 tentang Perseroan Terbatas, khususnya bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa dedikasi perusahaan terhadap perkembangan ekonomi dalam jangka panjang untuk menaikkan taraf masyarakat dan lingkungan dikenal dengan CSR lingkungan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 Pasal 7 mengatur tentang pengenaan sanksi kepada perusahaan atau badan usaha terbatas yang tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang CSR. Kemudian pada bagian Umum dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012, pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia, memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan menguatkan peraturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

Realitanya, masih terdapat beberapa oknum di Indonesia yang belum menunjukkan kepeduliannya terhadap CSR. Kejaksaan Negeri Kepahiang telah menetapkan inisial AP yang merupakan pembina dan pengelola Rumah Kreatif

BUMN Kepahiang sebagai tersangka dalam melakukan korupsi dana CSR dari PT PLN yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun anggaran 2021-2023 dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp 300 juta. Kemudian terdapat dugaan penyimpangan dana CSR oleh oknum pegawai PT PLN berinisial SP yang diungkap oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Restorasi untuk Kebijakan Provinsi Lampung. Dana CSR tersebut seharusnya digunakan untuk fasilitas masyarakat seperti pengairan pertanian di Desa Sumber Jaya, Jati Agung, Lampung Selatan yang berada di kawasan hutan, namun digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kemudian faktor lain seperti struktur kepemilikan pada kinerja keuangan perusahaan juga akan menentukan pengawasan dan pengambilan keputusan strategis. Menurut January, (2019) struktur kepemilikan (*ownership structure*) adalah komposisi pada kepemilikan di dalam perusahaan yang dapat memengaruhi kinerja suatu perusahaan. Sedangkan menurut Sari & Susilo, (2022) struktur kepemilikan adalah susunan kepemilikan saham milik lembaga asing, pemerintah, individu, manajerial maupun keluarga. Kinerja keuangan dipengaruhi oleh mekanisme *Good Corporate Governance* yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu eksternal yang terdiri dari kepemilikan institusional serta internal terdiri dari dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, serta kepemilikan manajerial (Karmilayani dan Damayanthi, 2016). *Corporate Governance* dapat dijelaskan dengan teori keagenan bahwa adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendali perusahaan dikarenakan kepengurusan perusahaan yang terpisah. Dilatarbelakangi oleh teori keagenan, *Corporate Governance* ini menyatakan permasalahan keagenan muncul ketika dalam suatu perusahaan terdapat

kepengurusan yang terpisah dari pemiliknya. Manajemen (*agent*) yang merupakan pihak yang dipercaya oleh pemegang saham (*principal*) akan ditugaskan untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham sehingga manajemen memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan kepada pemegang saham. Hubungan antara kedua pihak haruslah simetris informasi, yang berarti semua informasi mengenai perusahaan yang dimiliki agen diungkapkan kepada *principal*. Namun, kenyataannya pihak agen selalu memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak *principal*.

Pemberian kepercayaan oleh *principal* kepada manajer selaku agen dianggap sebagai bentuk pemisahan fungsi *decision making* atau pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Akibat bentuk pemisahan fungsi ini akan menimbulkan adanya konflik antara pemilik perusahaan sebagai *principal* dan manajer atau agen. Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan adalah pihak yang menyediakan dana serta fasilitas operasional pada perusahaan. Sedangkan manajer adalah pihak yang mengelola dana serta fasilitas yang disediakan oleh *principal*. Dengan adanya perbedaan posisi ini, akan menghadirkan bentuk kepentingan-kepentingan yang bertolak belakang antara kedua pihak. Menurut Jensen dan Meckling (1976), manajer akan mengutamakan kepentingannya untuk mencapai gaji dan kompensasi yang tinggi dibandingkan memaksimalkan kemakmuran pemilik perusahaan. Kondisi ini merupakan bentuk dari *agency conflict* sehingga diperlukan suatu tindakan berupa mekanisme yang dapat mensejajarkan kepentingan kedua pihak. Tentunya mekanisme ini akan menimbulkan adanya biaya baru yang disebut dengan *agency cost* atau biaya keagenan.

Kepemilikan institusional merupakan pemegang saham yang dimiliki oleh institusi (bukan perseorangan) sehingga meningkatkan kontrol terhadap operasional dan kinerja perusahaan (Irsyad, 2022). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh lembaga keuangan bukan bank seperti perusahaan investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, yayasan swasta, dan entitas lainnya (Tarjo, 2008). Adanya kepemilikan saham secara institusional dapat menjadi mekanisme pengawasan yang efektif terhadap keputusan yang ditentukan oleh manajemen. Hal ini disebabkan pemegang saham institusional menjadi bagian yang utama dalam penentuan suatu keputusan sehingga tidak mudah percaya pada upaya manipulasi laba perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional di dalam perusahaan maka semakin kuat tingkat pengendalian yang dilaksanakan oleh pihak eksternal sehingga biaya keagenan dapat menurun dan membuat kinerja keuangan perusahaan meningkat (Jensen, 1986).

Sedangkan kepemilikan manajerial merupakan suatu kepemilikan di mana manajemen memiliki peranan aktif. Menurut Dewi dan Sanica (2017) kepemilikan manajerial digambarkan ketika manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer dibagi saham keseluruhan (Madrawan dan Yudiantara, 2024). Jika manajer atau direktur mengendalikan sebagian besar saham perusahaan, kemungkinan kepentingan pribadi mereka akan memengaruhi keputusan manajerial, membuat mereka lebih cenderung untuk memprioritaskan kebijakan yang mementingkan diri sendiri (Ghazali, 2007). Hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial yang terlalu dominan maka akan memiliki kontrol yang

besar sehingga sulit untuk diawasi. Namun jika persentase kepemilikan manajerial ini ideal, maka dapat mengurangi biaya agensi dengan cara menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham.

Studi dari Gunes (2010) pada perusahaan di Bursa Efek menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial yang tinggi berpengaruh negatif terhadap perusahaan. Fenomena ini disebut sebagai *entrenchment effect*, yaitu kondisi di mana manajer yang memiliki banyak saham mulai fokus melindungi kekuasaan dan posisinya, bukan memaksimalkan keuntungan pemegang saham lainnya. Literatur oleh Di (2021) menunjukkan bahwa hubungan antara kepemilikan manajerial dan kinerja perusahaan bersifat non-linear, yaitu berbentuk kurva seperti huruf “U terbalik” (*inverted U*) atau “*hump-shaped*” yang artinya pada tingkat kepemilikan tertentu, kinerja keuangan akan naik (*alignment effect*), namun jika tingkat kepemilikan terlalu tinggi, kinerja keuangan menurun karena *entrenchment*. Hal ini didukung oleh beberapa studi lainnya tentang kepemilikan manajerial dengan kinerja keuangan yang menunjukkan hasil negatif. Dermawan dan Triyonowati (2021) melaporkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Serta penelitian oleh (Salsabila, dkk, 2024) mendapatkan hasil kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Merujuk pada permasalahan yang ada, teori keagenan digunakan pada penelitian ini untuk *Corporate Social Responsibility*, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Teori ini menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan agen. Pemilik perusahaan mempekerjakan agen serta

mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada agen dengan harapan mengambil keputusan mewakili prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Namun, dalam praktiknya sering terjadi konflik kepentingan akibat dari perbedaan tujuan. Akibatnya, manajer sering bertindak untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya maupun keuntungan pemegang saham sehingga menyebabkan penyalahgunaan sumber daya perusahaan (Sahasranamam, dkk, 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Sanica (2017) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi perusahaan, serta pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermayanti dan Sukartha (2019) yang mengindikasikan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan, kepemilikan institusional berpengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan. Sementara Yudha (2021) di dalam penelitiannya memperoleh hasil variabel *Corporate Social Responsibility* dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan studi dari Irsyad (2022) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return On Assets*, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Returns On Assets*, dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return On Assets*.

Studi tersebut menunjukkan hasil yang inkonsisten, sehingga mendorong perlunya studi lanjutan mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility*, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dalam melakukan *Corporate Social Responsibility* dan adanya pembagian tata kelola yang berakibat pada perbedaan kepentingan serta tantangan yang dihadapi oleh perusahaan sektor energi, peneliti ingin mengkaji hal ini dengan harapan guna mengeksplorasi hasil temuan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan sebuah studi dengan judul **“Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Institusional, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memfokuskan penelitian ini dalam beberapa hal, yaitu.

1. Permasalahan implementasi *Corporate Social Responsibility* dalam perusahaan energi: beberapa oknum di dalam perusahaan melakukan kecurangan terkait implementasi atau praktik CSR padahal sudah terdapat Undang-Undang yang mengatur terkait tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan sekitar.
2. Perbedaan struktur kepemilikan di dalam perusahaan: akibat bentuk pemisahan fungsi dalam pengambilan keputusan akan menimbulkan konflik antara pemilik perusahaan sebagai principal dan manajer sebagai

agen. Perbedaan posisi ini akan menghadirkan kepentingan-kepentingan yang bertolak belakang.

3. Penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang inkonsisten antara pengaruh variabel bebas *Corporate Social Responsibility*, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap variabel terikat yaitu kinerja keuangan perusahaan sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih beberapa masalah sebagai fokus utama permasalahan yang telah diidentifikasi. Pembatasan tersebut sebagai berikut.

- 1 Penelitian ini dilakukan pada sektor perusahaan energi karena pada sektor ini memiliki masalah yang cukup kompleks terkait tantangan yang dihadapinya seperti terjadinya fluktuasi harga saham, penurunan konsumsi listrik di beberapa daerah, perubahan bentang alam dan resiko peningkatan gas rumah kaca.
- 2 Hadirnya konsep *Corporate Social Responsibility* sebagai langkah dalam penyeimbangan antara tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat oleh perusahaan, sehingga diatur di dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007. Namun di lapangan, tidak semua perusahaan mengindahkan hal tersebut sehingga terdapat oknum-oknum yang melakukan kecurangan terkait masalah *Corporate Social Responsibility* ini.

- 3 Perbedaan kepemilikan mengakibatkan adanya struktur kepemilikan di dalam perusahaan. Manajer sebagai agen ditunjuk oleh principal untuk bertanggung jawab atas keputusan di dalam perusahaan namun dikarenakan perbedaan posisi, akan menghadirkan kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian tersebut, adalah.

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan energi?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan energi?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan energi?

#### 1.5 Tujuan Masalah Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan perusahaan energi.
2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan energi.

3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan energi.

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis yaitu untuk turut serta dalam melakukan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan dalam mata kuliah terkait di jurusan Akuntansi maupun Ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan turut berkontribusi dalam pengembangan keilmuan akuntansi, khususnya terkait variabel-variabel seperti *Corporate Social Responsibility*, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial yang dapat memengaruhi kinerja keuangan

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan energi dalam menyusun strategi *Corporate Social Responsibility* yang efektif, serta memperbaiki tata kelola perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja keuangan dan menarik lebih banyak investor. Penelitian ini juga membantu perusahaan dalam memahami komposisi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial agar berada dalam proporsi ideal. Dengan memahami bagaimana variabel-

variabel tersebut memengaruhi kinerja keuangan, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan keuangan dan investasi.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan CSR yang sudah ada, apakah benar-benar berdampak pada kinerja perusahaan atau hanya menjadi beban finansial. Selain itu, dengan mengetahui pembagian kepemilikan saham dapat memastikan bagaimana keuangan perusahaan dapat dikelola dengan baik serta mengevaluasi struktur kepemilikan saat ini sudah efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional untuk bisa mengetahui manfaat yang lebih besar dari program CSR, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur sosial. Struktur kepemilikan yang efektif dapat mendorong perusahaan untuk beroperasi secara lebih transparan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat mengenai aktivitas dan kinerja keuangan perusahaan.